PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah

Oleh:

MERLIN PUTRI
NIM. 1116.080

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2020 M/ 1441 H

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung).** Yang ditulis oleh **Merlin Putri,** Nim: **1116.080,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Bukittinggi, 6 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Hj. SHAFRA, M.Ag
NIP. 197408052000032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhiyyah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

DAHYUL DAIPON, M.Ag
NIP. 197704202006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merlin Putri

Nim : 1116.080

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Juni 2020

Penulis,

MERLIN PUTRI
NIM. 1116.080

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdullillahi Robbi'Alami, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan berkat, rahmat, hidayah dan kemulian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Stusi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijujung)** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dimohonkan untuk Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, **Saripani** sebagai seorang ibu yang selalu memberikan dukungan semangat dan do'a, berjuang tanpa mengeluh untuk menguliahkan penulis serta kasih sayang yang biasa besarnya kepada penulis. **Ahmad Sawani** sebagai sosok seorang ayah yang memberikan pendidikan moral kepada penulis, sehingga penulis mengerti arti kehidupan dan bagaimana tanggung jawab yang sesungguhnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.

2. Bapak **Dr. Ismail, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Hj. Shafra, M.Ag** selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Seluruh dosen, karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya di Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan serta karyawan/ti perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
7. Selanjutnya **Faizal Hendri**, **Meri Handayani**, **Andes Rinaldi** serta **Dodi Seprinal, S.Pd** sebagai kakak yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendo'akan penulis untuk terus bisa berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Tidak lupa juga kepada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, **Kak Mela, Kak Yuni, Kak Hanum, Kak Raysa, Robi'ah, Marta, Viora, Fauziah, Mutia, Rezi** yang memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa juga kepada teman, sahabat **Rahmayuni, Silvia, Renni** yang selalu memberikan dukungan kepada saya, di saat saya jatuh mereka selalu ada, dan di saat saya di atas mereka juga selalu ada. Terima kasih untuk waktu yang telah kita lalui ini. Baik suka dan duka yang kita rasakan.
10. Seluruh narasumber yang terkait dalam penelitian ini, telah meluangkan waktu dan kesediaannya dalam hal memberikan informasi dan jawaban yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman Mahasiswa/I Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah) angkatan 16 yang saling mendukung dan saling menasehati serta membantu penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Mahasiswa/I KKN-PPM 2019 kelomok 88 yang selalu saling menyemangati dan memberikan motivasi untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, dan penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan penulis wujud apapun. *Jazakumullah khaira al-jaza'.*

Bukittinggi, 6 Juni 2020
Penulis,

Merlin Putri
Nim. 1116.080

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung).** Yang ditulis oleh **Merlin Putri, Nim 1116.080. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syaksiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H.** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamata IV Nagari Kabupaten Sijunjung tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Adapun motivasi penulis mengangkatkan permasalahan ini adalah karena kegelisahan akademik yang muncul dari persoalan masih banyaknya masyarakat Nagari Koto Tuo yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama. Padahal aturan tentang perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mengantarkan peneliti untuk meneliti apa yang melatar belakangi masayarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekat kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Dari hasil temuan penelitian diketahui bahwa sebab/latar belakang banyaknya masyarakat mentalak istrinya tidak ke Pengadilan Agama adalah pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih klasik, perselingkuhan, ekonomi, perselisihan/pertengkaran/ ketidakcocokan, nikah sirri, pihak ketiga/ keluarga/ orang tua, serta cepat, mudah dan biayanya ringan. Pandangan masyarakat yang telah peneliti wawancarai terkait talak di luar Pengadilan Agama yaitu sebagian masyarakat memahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah, karena berpedoman kepada aturan agama/fikih, dan sebagian lain beranggapan sebaiknya talak itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9
E. Penjelasan Judul 9
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penelitian 17

BAB II KONSEP TALAK MENURUT FIQH 19

A. Pengertian Talak 19
B. Dasar Hukum Talak 21
C. Rukun dan Syarat Talak 24
D. Hukum Menjatuhkan Talak 28
E. Prosedur Talak 31

BAB III TALAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 35

A. Pengertian Cerai Talak 35
B. Dasar Hukum Cerai Talak 36
C. Prosedur Cerai Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 38

BAB IV HASIL PENELITIAN54

A. Monografi Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung54
 1. Sejarah Nagari Koto Tuo54
 2. Visi dan Misi Nagari Koto Tuo59
 3. Struktur Organisasi Nagari Koto Tuo.....60
 4. Letak Geografis Nagari Koto Tuo62
 5. Penggunaan Lahan di Nagari Koto Tuo.....63
 6. Ketinggian/Topografi Nagari Koto Tuo64
 7. Hidrologi Nagari Koto Tuo.....64
 8. Kondisi Penduduk, Sosial, dan Ekonomi Nagari Koto Tuo65
 9. Kondisi Sarana Dan Prasarana.....67

A. Latar Belakang Jatuhnya Talak Di Luar PA Di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung.....71

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Jatuhnya Talak Di Luar PA Di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung78

BAB V PENUTUP.....89

A. Kesimpulan89
B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Talak Di Luar Pengadilan Agama Di Nagari Koto Tuo
Tahun 2016-20197
Tabel 4.1 Tabel Penggunaan Lahan Di Nagari Koto Tuo63
Tabel 4.2 Tabel Ketinggian/Topografi Di Nagari Koto Tuo64
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Di Nagari Koto Tuo.....65
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Di Nagari Koto Tuo.....67
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Di Nagari Koto Tu68
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadahan Di Nagari Koto Tuo69
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Olahraga Di Nagari Koto Tuo70
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Perekonomian Di Nagari Koto Tuo.....70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah perkara yang mudah dan gampang, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang banyak mengenai persoalan berumah tangga, supaya di tengah perjalanan rumah tangganya tidak goyah dan tidak gagal dalam mencapai tujuan dari perikahan itu sendiri. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga.

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 40

Kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya mulus, ada saat-saat dimana bahtera rumah tangga mengalami persoalan-persoalan antara suami istri, terkadang terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak yang menimbulkan hilangnya rasa kasih sayang dan saling percaya antara suami istri.

Apabila suami istri tidak dapat mencapai dari tujuan pernikahan itu sendiri, maka akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Maka dengan keadilan Allah SWT. dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.[2] Salah satu bentuk perceraian itu adalah talak.[3]

Talak ialah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam syari'at Islam talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana hadits Rasulullah SAW :[4]

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه و سلم أَبْغَضُ اَلْحَلاَلِ عِنْدَ الله الطَّلاَقُ. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas dapat diketahui bahwa talak itu merupakan perbuatan yang halal akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Hal 401

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 4, hal, 191

[4] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1995), Cet. 1, Juz III, Hal 169

SWT. karena perbuatan tersebut telah mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Talak diperbolehkan sebagai solusi akhir dari langkah-langkah untuk memperbaiki keretakan rumah tangga ketika tidak mendatangkan hasil. Sehingga talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah). Talak terkadang bisa menjadi wajib, jika mudarat yang diderita suami istri tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Namun terkadang talak juga bisa menjadi haram, jika tidak ada masalah dan akan mendatangkan mudharat besar bagi suami ataupun istri.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Di Indonesia masalah talak (perceraian) mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suaru peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundangan ini bersifat umum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan peraturan khusus untuk umat Islam juga

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur persoalan-persoalan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termaksud di dalamnya persoalan perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanannya tetapi juga dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:[5]

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian juga diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa "Putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal 3

talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal di atas membuktikan bahwa perceraian khusus bagi umat Islam telah diatur secara khusus dan sedemikian rupanya, sehingga perceraian tidak mudah dilakukan oleh pasangan suami istri. Dimana untuk mengajukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan untuk perceraiannya.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur tentang perceraian di Indonesia, namun masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, khususnya masyarakat di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung masih ada masyarakat yang menjatuhkan talak tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila dilihat sudah begitu lamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu di undangkan yaitu lebih kurang sudah 45 (empat puluh lima) tahun yang diikuti dengan peraturan pelaksanaanya. Sehingga menjadi suatu hal yang mengherankan dan memprihatinkan bila ternyata Undang-Undang itu belum sepenuhnya dipahami oleh sebahagian masyarakat khususnya masyarakat di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Masih banyak masyarakat di Nagari Koto Tuo yang bercerai tanpa proses Pengadilan Agama.

Apabila dilihat dari jarak lokasi Pengadilan Agama tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal masyarakat, dimana Pengadilan Agama Sijunjung terletak di Jalan M. Yamin No.65 Muaro, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang mana lebih kurang 10 menit dari rumah mereka. Dimana untuk pergi ke Pengadilan itu sendiri rasanya tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan oleh masyarakat Nagari Koto Tuo, karena sejauh yang penulis lihat setiap rumah yang ada di Nagari Koto Tuo itu paling sedikitnya memiliki satu kendaraan untuk berpergiaan. Pengadilan Agama bersama Pemerintahan Daerah juga melakukan penyuluhan terkait perkawinan ke setiap daerah yang berada di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan setiap tahunnya.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

tidak mampu di Pengadilan secara prodeo (cuma-cuma), sehingga tidak ada alasan lagi bagi pasangan suami istri untuk tidak menjatuhkan talaknya di luar Pengadilan Agama. Karena negara telah memberikan keringanan untuk dalam persoalan biaya melalui prodeo tersebut.

Untuk lebih mudah dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis akan mengambil data tentang talak di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Tuo dari tahun 2016-2019.[6]

Tabel 1.1

Talak Di Luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Tahun 2016-2019

No	Nama Jorong	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jorong Rantau Jambu	2	1	3	4
2.	Jorong Koto Tangah	0	0	1	3
3.	Jorong Bukik Malintang	1	2	2	3
Jumlah		3	3	6	10

Merujuk pada uraian tabel diatas talak yang terjadi di masyarakat Nagari Koto Tuo memiliki angka peningkatan dari tahun ke tahunnya, dimana pada tahun

[6] Tri Yandi Putra, Wali Jorong Rantau Jambu, Febri Firnanda, Wali Jorong Koto Tangah, dan Dafid Maili, Wali Jorong Bukik Malintang, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 12 Desember 2019.

2016 sebanyak 3 pasang, tahun 2017 sebanyak 3 pasang, tahun 2018 sebanyak 6 pasang dan tahun 2019 sebanyak 10 pasang.

Dengan adanya masalah dan data seperti di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang judul: "**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa latar belakang masyarakat di Nagari Koto Tuo menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Koto Tuo tentang talak di luar Pengadilan Agama?

C. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah dalam penulisan ini, maka penulis membatasi masalahnya pada:

1. Latar belakang masyarakat di Nagari Koto Tuo menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama.

2. Pemahaman masyarakat Nagari Koto Tuo tentang talak di luar Pengadilan Agama.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ialah:

a. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama.

b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syaria'ah pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).

b. Memberikan sumbangan pemikiran penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).

c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pasa khususnya.

d. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah koleksi pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting artinya untuk mempertegas tujuan penelitian serta memudahkan penjangkauan makna secara luas. Untuk

menghindari kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami, makaberikut dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini:

Pemahaman	:	Proses, perbuatan, cara memehami atau menanamkan.[7]
Masyarakat	:	Pergaulan hidup manusia; sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat denagan ikatan-ikatan dan aturan yang tertentu; orang banyak; khalayak ramai.[8]
Talak Di Luar Pengadilan Agama	:	Talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang pengadilan.[9]
Nagari Koto Tuo	:	Nama sebuah Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah mengkaji apa yang melatar belakangi masyakarat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama dan pemahaman masyarakat tentang menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung.

[7] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), Cet. 1, Hal 302

[8] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ……Hal 276

[9] Osvia Zurina, Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, Wawancara Pribadi , Sijunjung 12 November 2019

F. Tinjauan Pustaka

Di beberapa tulisan yang pernah ada, sampai saat ini telah ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan talak di luar Pengadilan Agama, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

Bahrun Nasution, (Skripsi Tahun 1999) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Jambek Bukittinggi dengan skripsinya yang berjudul *"Talak Di Luar Prosedur Pengadilan Agama"* dengan rumusan masalah faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu tidak mematuhi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan Undang-Undang Perkawinan secara efektif dalam hal ini KUA, BP4, P3N di Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu. Dengan kesimpulan, faktor yang menyebabkan masyarakat menjatuhkan talak di luar prosedur Pengadilan Agama adalah karena pendidikan yang masih rendah.[10]

Mira Kurniawati, (Skripsi Tahun 2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan skripsi yang berjudul *"Pelaksanaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Di Nagari Maninjau"* dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Maninjau. Dengan kesimpulan adalah talak di luar Pengadilan Agama secara

[10] Bahrum Nasution, *"Talak Di Luar Prosedur Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Sei Kanan Kab. Labuhan Batu)*" (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN SJECH M. DJAMIL JAMBEK Bukittinggi, 1999), hal, 76.

hukum Islam di anggap sah, tapi menurut aturan yang berlaku dalam Undang-Undang perkawinan talak harus dilakukan di Pengadilan Agama.[11]

Muhammad Dhohri, (Skripsi Tahun 2015) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan skripsi yang berjudul "*Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon"* dengan rumusan masalah bagaimana konsep talak dalam kajian hukum Islam (fikih), bagaimana konsep talak dalam Perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui pemikiran ulama Buntet pesantren Cirebon terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan.

Chairul Muclisin, (Skripsi Tahun 2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan*" dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

Eko Pratama Putra, (Skripsi Tahun 2010) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul "*Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa*" dengan rumusan masalah bagaimana konsekuensi hukum talak di luar Pengadilan, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap status talak di luar Pengadilan, apa dampak talak yang dilakukan di luar Pengadilan dan kenyataannya pada

[11] Mira Kurniawati, *"Pelaksanaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Di Nagari Maninjau"* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2017), hal, 76.

masyarakat di wilayah Tigaraksa, dan apa Problematika masyarakat di wilayah Tigaraksa ketika melakukan talak di luar Pengadilan.

Munandar, (Skripsi Tahun 2017) Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan skripsi yang berjudul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*" dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak di luar Pengadilan Agama pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Itulah tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun dalam hal ini penulis ingin menegaskan bahwasanya dari penelitian terdahulu ini, tidaklah sama dengan penelitian yang hendak penulis lakukan sebab penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas belum menyentuh substansi penelitian yang akan penulis lakukan. Sebab dalam kesempatan ini, penulis ingin meneliti tentang latar belakang masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama dan pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama. Tetapi skripsi terdahulu ini akan menjadi referensi jika dirasa ada yang perlu dijadikan rujukan.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, observasi dan metode *library reseach* (studi perpustakaan). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai analisis dan pengujian kembali semua data yang kongkrit. Penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan dalam menganalisis data, yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang yang berkaitan dengan masalah ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada dilapangan.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

2. Sumber data

Dalam menyusun data ini penulis menggunakan sumber data yakni:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data primer dari masalah ini adalah pasangan yang bercerai (suami yang mentalak istrinya di luar sidang Pengadilan Agama).

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti literatur munakahat, hukum perkawinan di Indonesia dan kumpulan Undang-Undang Pokok Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dijadikan objek dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian intensif terhadap suatu kajian tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali semua data yang kongkrit dan menggunakan kajian kepustakaan, yakni dengan membaca buku-buku fiqih dan buku yang yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Kemudian mengambil pendapat tokoh yang paling kuat yang sesuai dengan masalah ini. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.[12] Wawancara ini dilakukan kepada pasangan yang bercerai di luar pengadilan agama, niniak mamak, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Dengan menggunakan teknik snowball sampling.
b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[13] Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung kelapangan.
c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penulisan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dengan metode deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran terhadap objek permasalahan, sekaligus memberikan analisis dengan pedoman kepada sumber-sumber datanya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

[12] Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, X (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal, 83.
[13] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal, 53.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi menjadi (5) lima bab yang dimulai dengan bab pendahuluan dampai bab penutupan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas mengenai konsep talak menurut fiqh (pegertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, hukum menjatuhkan talak, prosedur talak).

Bab III Membahas mengenai talak menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Pengertian Cerai talak, dasar hukum cerai talak, prosedur cerai talak menurut perundang-undangan Indonesia).

Bab IV Membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak diluar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo, yang akan mengemukakan tentang monografi Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (sejarah Nagari Koto Tuo, perkembangan Nagari Koto Tuo, letak geografis Nagari Koto Tuo, dan struktur organisasi Nagari Koto Tuo), latar belakang masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo, dan pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak diluar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo.

Bab V Merupakan Penutup dimana dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP TALAK MENURUT FIQH

A. Pengertian Talak

Talak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu kata "إِطْلاَقْ" artinya melepaskan atau meninggalkan.[14] Dalam terminologi syariat, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak ba'in) at au dalam waktu mendatang (setelah 'iddah talak raj'i) dengan lafaz yang spesifik.

Lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[15] Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Definis talak menurut beberapa ulama:

Menurut Al-Mahalli talak yaitu:[16]

حل قيد النلكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1982), Cet, 8, hal 7

[15] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 229

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal 198

Dalam rumusan yang dikemukan oleh Al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian.

Pertama: kata "melepaskan" atau membuka atau meniggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata "ikatan perkawinan", yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata "dengan lafaz talak dan sama maksudnya dengan itu" mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Menurut istilah syarak, talak adalah:[17]

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ وَ إِنْهَاءُ الْعَلاَقَةِ الزَّوْ جِيَّةِ

"*Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*".

[17] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 229

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:[18]

أَلطَّلاَقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانَ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

"*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu*".

Menurut Abu Zakaria Al- Anshari, talak ialah:[19]

حَلُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ

"*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*".

Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan:[20]

حَلُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ

"*Melepas ikatan perkawinan*".

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.[21]

B. Dasar Hukum Talak

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh,[22] berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

[18] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. I, Cet. 4, hal 192

[19] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 230

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,*……..……hal 199

[21] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 230

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم أَبْغَضُ اَلْحَلاَلِ عِنْدَ الله الطَّلاَقُ. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).[23]

Berdasarkan hadits di atas, Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar untuk bercerai, sekali pun talak itu perbuatan halal. Karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. oleh karena itu, talak seperti ini di benci.[24]

Pada dasarnya talak itu dihalalkan menurut dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. akan tetapi dibenci oleh Allah. Dalam masalah ini, bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus kearah talak, sepert hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya. Hukum makruh itu dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan.

Dalam Q.S At-Talak ayat 1 Allah berfirman:[25]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُواالله رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

[22] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 249

[23] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram,* terj. Abu Ihsan al- Atsari (Solo: At- Tibyan, 2013), Cet VII, Hal 495

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*……., hal 11

[25] Al-Qur'an, At-Talak: 1

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Juga dalam Q.S At-Talak ayat 2:[26]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229:[27]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ

[26] Al-Qur'an, At-Talak: 2
[27] Al-Qur'an, Al-Baqarah: 229

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

C. Rukun Dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.

1. Suami yang mentalak istrinya.

 Di antara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

 a. Berstatus sebagai suami. Dengan kata lain, antara ia dan orang yang ingin dicerainya telah terikat akad perkawinan yang sah.[28] Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: لاَ نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُ وَصَحَّحَهُ

[28] Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jil 3, Hal 368

Dari Amru Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada membebaskan budak pada budak yang bukan miliknya. Tidak ada talak pada sesuatu yang bukan miliknya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) [29]

b. Dewasa. Hal ini ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis Nabi SAW yang di riwayat Ahmad:

وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسام: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِي

Dati 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sehat. (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi)[30]

c. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat yang merusak akalnya, sedangkan ia tidak tahu tentang itu.[31]

[29] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram*, terj. Abu Ihsan al- Atsari (Solo: At- Tibyan, 2013), Cet VII, Hal 502

[30] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram,*……, Hal 502

[31] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 251

d. Suami yang menjatuhkan talak berbuat sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Yang menjadi dasar dari tidak jatuh talak orang yang terpaksa adalah hadis:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَ , عَنِ النَّبِيِّ صل الله عليه وسام قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوَا عَلَيْهِ .رواه ابن ماجه

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa dan keterpaksaan." (HR. Ibnu Majah)[32]

2. Istri yang ditalak.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:[33]

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suaminya. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimilki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam

[32] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram*,……, Hal 500
[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……,hal 203

perlindungan kekuasaan bekas suami. Yang menjadi dalil tidak sahnya talak terhadap yang bukan istrinya adalah hadis yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ ﷺ , عَنِ النَّبِيِّ صل الله عليه وسام قَالَ: لَا طَلَاقَ اِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ, وَلَاعِتْقَ اِلاَّ بَعْدَمِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُو يَعلى وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

Dari Jabir, Nabi SAW bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah nikah dan tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat memerdekan budak kecuali setelah ia memiliki budak tersebut. (HR. Abu Ya'la dan dinilai shahih oleh Hakim)[34]

b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Shigat atau ucapan talak. Shigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun itu *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.[35]

[34] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram,*……...,Hal 501
[35] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……..hal 203

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.[36]

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab-sebab atau alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalahnya sunnah, adakalanya mubah dan makruh.[37]

Talak wajib, yaitu talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Demikian pula talak yang

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2014), Hal 258

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……..hal 214

dilakukan oleh suami yang mengila' istrinya setelah diberi tangguh.[38] Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah (2) ayat 226-227 :[39]

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Bagi suami-suami yang meng'ila' istri-istri mereka, hendaklah menunggu sampai empat bulan. Jika mereka mau kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Tetapi jika merekaberkehendak talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Talak haram, yaitu talak tanpa alasan. Dia diharamkan karena merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi talaknya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda.[40]

Talak haram itu, juga terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istri ketika istrinya sedang haid. Karena talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid itu dianggap menyalahi sunnah Rasullullah SAW dan mengabaikan perintah Allah SWT. dan perintah Rasul-Nya.[41] Sebagimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ

[38] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), Hal 429

[39] Al-Qur'an, Al-Baqarah: 226-227

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*……..…….hal 10

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,*…….……hal 201

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (Q.S At-Talak: 1)

Talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.[42] Selain itu juga bagi orang-orang yang sudah lemah dan tidak kuasa lagi menunaikan kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya itu tidak rela, atau karena tidak cinta lagi terhadap istrinya itu yang disebabkan oleh beberapa hal atau perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan dirinya atau penganiayaan sangat jahat hingga mencemarkan nama si suaminya.

Talak mubah, yaitu talak yang terjadi ketika ada keperluan untuk itu, yakni jeleknya perilaku istri, jeleknya pergaulan istri, atau suami tidak mencapai tujuan pernikahan dari istri dan lebih banyaknya keburukan daripada manfaat yang bisa diharapkan apabila terus hidup bersama.[43] Talak makruh, jika talak yang dilakukan tanpa ada kepentingan atau tidak ada alasan kuat dan hubungan suami istri berjalan normal.

[42] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,*……hal 250

[43] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,*…….,hal 250

E. Prosedur Talak

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. Jika suami ingin mentalak istrinya, ia bisa melakukannya dengan berbagai macam cara:

1. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya. Ucapan yang digunakan suami adakalanya dengan ucapan sariah dan adakalnya dengan kinayah (sindiran). Talak sariah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan dan tidak mungkin dipahami lagi.[44]

Imam Syafi'I mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sariah ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*, ketiga kata-kata inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Beberapa contoh talak sariah ialah seperti suami berkata kepada istrinya seperti, "engkau saya talak sekarang juga", "engkau saya *firaq* sekarang juga, dan "engkau saya sarah sekarang juga".[45]

[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……,hal 194
[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……,hal 195

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sariah, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

Talak kinayah yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya, "engkau sekarang telah jauh dariku", "selesaikan sendiri segala urusanmu", dan "pulanglah engkau kerumah orang tuamu sekarang".

Kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagimana dikemukankan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.[46] Karena kinayah memiliki arti ganda, makna talak dan selain talak. Perkara yang membedakannya hanyalah niat dan tujuannya.

2. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan (lewat surat) yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat

[46] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),……,hal 196

mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sariah dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Dengan sayarat tulisannya jelas dan tertentu, jelas artinya dan dapat dibaca. Misalnya, dalam lembaran kerta tersebut tertulis "Hai Fulanah, sekarang engkau saya ceraikan".[47]

Kalangan ahli fikih mazhab Hanafi mensyaratkan, untuk keabsahan talak dengan surat (tulisan), surat tersebut harus jelas dan bertanda-tangan. Jelas maksudnya, surat tersebut ditulis di atas kertas atau lembaran kain, dan media sejenisnya, sehingga dapat dipahami dan di baca. Sedangkan bertanda-tangan maksudnya surat cerai tersebut harus mencantumkan identitas pengirim dan alamat.[48]

3. Talak Dengan Isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.[49] Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyaratnya itu jelas dan meyakinkan bermaksud untuk talak atau mengakhiri

[47] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 265

[48] Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ……..…..Hal 406

[49] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),…….,hal 200

perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat ini bagi orang yang tuna wicara itu adalah orang yang buta huruf. Karena, jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat.[50]

4. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.[51]

[50] M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,…,* hal 249

[51] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),…….,hal 200-201

BAB III

TALAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Cerai Talak

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) pisah, 2) putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan kata "perceraian" mengandung arti: 1) perpisahan, 2) perihal bercerai (antara suami istri).[52] Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian talak disebutkan dalam KHI Pasal 17 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

[52] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 185

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri tersebut. [53]

Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu, perceraian yang diajukan permohonan perceraiannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).[54]

B. Dasar Hukum Cerai Talak

Cerai talak telah diatur oleh Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang talak terdapat di dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Undang-Undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Adapun menurut KUHPerdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.

[53] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 18

[54] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,*……..hal 20

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang cerai talak pada Pasal 114 yang berbunyi:

> Putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugutan perceraian.

Dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

> Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga membicarakan cerai talak pada Bab V Pasal 14, yang berbunyi:

> Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

C. Prosedur Cerai Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.[55]

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Tata cara pelaksanaan cerai talak, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan permohon kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Di mana suami berkedudukan hukum sebagai pemohon dan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.[56]

Permohon yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon. Permohonan soal

[55] Beni Ahmad Saebani Dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 163-164

[56] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,*……hal 241-242

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

2. Pemeriksaan Dan Pendamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada majelis hakim Pengadilan Agama guna memeriksa dan mempelajari secara teliti dan cermat substansi surat permohonan cerai talak, karena dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon harus diuraikan alasan-alasan hukum perceraiannya.[57]

Sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak majelis hakim, berdasarkan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian itu, suami istri harus datang secara pribadi. Upaya perdamaian dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk

[57] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,*……., hal 243

mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh Hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama.

3. Pembacaan Permohonan

Tahap ini pemohon membacakan seluruh dalil-dalil permohonan dan petitum. Hal-hal yang tercantum dalam surat permohonan itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dalam surat permohonan.[58]

Pembacaan surat permohonan bertujuan:

a. Untuk meneliti kebenaran asal surat tersebut serta untuk mengetahui tanggal surat tersebut.
b. Agar lebih diketajui oleh majelis ataupun pihak lawan tentang isinya.
c. Untuk memberikan kesempatan kepada pemohon tentang hal-hal yang masih perlu diubah, ditambah atau dikurangi.
d. Menjelaskan kejadian peristiwa hukum dan kaitannya dengan petita atau petitum.

Apabila pemohon tetap mempertahankan permohonan yang diajukan dan tidak melakukan perubahan serta tidak mau untuk berdamai, maka sidang dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

[58] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), Cet I, hal 161

4. Tahapan Jawaban Termohon

Termohon menjawab langsung surat permohonan baik secara lisan maupun tulisan atas pertanyaan hakim.[59] Adapun bentuk dan sifat jawaban termohon terhadap permohonan, yaitu: mengakui sepenuhnya isi surat permohonan.[60] Adakalanya termohon menolak dalil-dalil/alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam persidangan, dan adakalanya termohon menerima sebagian dan menolak sebagian dari dalil-dalil yang digunakan oleh pemohon dalam isi surat permohonannya.

5. Tahap Replik Dan Duplik

Setelah termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil perceraian dalam persidangan, maka tahap selanjutnya yaitu replik atas jawaban termohon.[61] Dalam hal ini, pemohon bisa jadi tetap mempertahankan permohonannya dan bisa juga menambah keterangan untuk lebih memperjelas dalil-dalilnya.

Setelah pemohon menanggapi balik dari jawaban dari termohon. Selanjutnya ada tahap duplik, yaitu jawaban balik dari termohon atas replik pemohon. Dalam hal ini, termohon mungkin saja membenarkan dalil yang diajukan pemohon dalam repliknya tadi dan tidak tertutup kemungkinan pula

[59] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2005), hal 178

[60] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 105

[61] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,…….hal 181

termohon akan mengajukan dalil baru yang akan dapat menguatkan bantahannya terhadap replik yang diajukan oleh pemohon.

6. Tahap Pembuktian

Tahap ini dimana para pihak membawa alat bukti berupa akta nikah dan saksi yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam persidangan. Pada persidangan cerai talak biasanya majelis hakim menghadirkan keluarga para pihak atau orang-orang yang mengatahui persoalan rumah tangga pemohon dan termohon di persidangan, kecuali jika permohonan pemohon dibantah semuanya oleh termohon bertahan untuk tidak mau diceraikan maka majelis hakim memerintahkan menghadirkan saksi dalam persidangan. Dal hal pembuktian ini, ada beberapa macam alat bukti yang digunakan, yaitu:

a. Alat bukti surat (tertulis)

Dalam perkara perdata, alat bukti tertulis adalah alat bukti yang paling utama. Alat bukti tertulis atau surat maksudnya adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung buah fikiran seseorang serta dipergunakan sebagai pembuktian.[62]

Alat bukti tertulis atau surat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

[62] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet ke-1, hal 99

1) Alat bukti akta autentik, adapun yang dimaksud dengan akta autentik ini adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Untuk itu, akta autentik akan mempunyai kekuatan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[63]
 a) Memiliki kekuatan bukti luar, artinya suatu akta autentik yang diperlihatkan sebagai di muka persidangan harus diperlukan sebagai akta autentik, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa memang akta tersebut bukan akata autentik.
 b) Memiliki pembuktian formil, segala keterangan yang diberikan oleh penandatangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang diberikan atas keterangan yang dikehendakinya, begitu juga mengenai keterangan yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta, yang didalamnya mengenai tanggal, demikian itu harus dianggap benar secara formil, sehingga berdasar kekuatan pembuktian formil tersebut, tanggal pembuatan akta autentik tidak dapat diragukan lagi.
 c) Memiliki pembuktian materil

[63] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……, hal 237-238

2) Akta bawah tangan, adalah surat urusan rumah tangga atau surat lainnya yang ditandatangani namun tidak dibuat di hadapan pejabat umum atau tidak memakai bantuan pejabat umum.[64]

3) Surat yang dibuat secara sepihak, disebut juga dengan "Pengakuan hutang di bawah tangan" bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan tentang kewajiban sepihak dari yang membuat surat, bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada orang tertentu.[65]

b. Alat bukti saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan kepada majelis hakim di depan persidangan mengenai apa yang sedang di perkarakan di Pengadilan tersebut.[66] Saksi diperlukan didalam persidangan apabila para pihak tidak dapat menghadirkan alat bukti tertulis atau surat, maka para pihak wajib menghadirkan saksi sebagai penguat atas dalil-dalil yang diajukan di depan persidangan.

c. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan ini biasanya dapat dilakukan oleh majelis hakim ataupun Undang-Undang. Kalau untuk persangkaan hakim, maka hakim

[64] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……., hal 245

[65] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……, hal 252

[66] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……., hal 260

mengambil kesimpulan sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Sedangkan kalau persangkaan Undang-Undang, maka hakim mengambil kesimpulan yang ditarik berdasarkan Undang-Undang.[67]

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti adalah alat bukti yang berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan. Dalam Pasal 1932 dan pasal 1925 KUHPerdata serta pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pengakuan yang dilakukan tidak dimuka hakim dan di luar persidangan tidak sah dan tidak memiliki niai sebagai alat bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 1927 KUHPerdata.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Tuhan

[67] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……., hal 273

dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.[68]

Syarat-syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus memenuhi hal-hal, seperti: berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan, ikrar sumpah diucapkan di depan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan, tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan para pihak, sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu.

7. Kesimpulan Dari Para Pihak

Setelah tahapan pembuktian yang diadakan oleh para pihak selesai dan sebelum majelis hakim membacakan hasil putusannya, maka para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan terhadap semua tahapan persidangan yang telah para pihak lakukan. Pada dasarnya kesimpulan yang dilakukan oleh para pihak itu dapat membantu majelis hakim dalam hasil putusan nantinya.[69]

8. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya kepada majelis hakim, maka langkah selanjutnya, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan, musyawarah ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk

[68] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,…….., hal 287

[69] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,…….……,hal 182

umum, dan para pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang untuk beberapa saat.

9. Pembacaan Putusan Dari Hakim

Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada tahap ini majelis hakim merumuskan duduknya perkara serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang disertai dengan alasan dan dasar hukum yang jelas.[70]

Apabila pembacaan putusan sudah selesai oleh majelis hakim, jika dari salah satu pihak ada yang merasa tidak puas, maka bagi mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, apabila dalam waktu 14 hari itu kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan banding, maka secara hukum keputusan sudah diterima oleh kedua belah pihak dan telah berkekuatan hukum tetap.

10. Pengucapan Dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah majelis hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka majelis hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

[70] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*,……., hal 338

UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan majelis hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan cerai talak terhadap istri.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, majelis hakim Pengadilan Agama menentutukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar itu, suami mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri.[71]

11. Penetapan Hakim Tentang Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak

Majelis hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Penetapan majelis hakim pengadilan agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung.

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut, menurut Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) UU No. 7

[71] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,*……., hal 248

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wajib mengirimkan satu helai salinannya oleh Panitera atau Pejabat yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama, apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon untuk mendaftarkan penetapan majelis hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak dalam suatu daftar yang disediakan untuk ini.[72]

Dimana dalam Pasal 131 KHI dijelaskan tata cara perceraian, yaitu:

1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap sah.

[72] Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian,*……., hal 251

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.
 Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 dijelakan:[73]

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 14 sampai pasal 18 menjelaskan tata cara perceraian, yaitu:

Pasal 14: *Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*

Pasal 15: *Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.*

Pasal 16 : *Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14*

[73] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal 3

apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17 : *Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.*

Pasal 18: *Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.*

Secara ringkas proses cerai talak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Seorang suami yang ingin cerai dengan istrinya mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan tempat tinggal istrinya (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah menjadi UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Didalam surat permohonan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, tempat kediaman pemohon dan termohon, posita dan petitum.
3. Permohonan soal penguasaan anak nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah menjadi UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

4. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Pasal 237 HIR, 273 RBg)
5. Setelah urusan surat permohona selesai, Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat permohanan itu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
7. Tahapan persidangan:
 a) Tahap pemeriksaan di sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dimana suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah menjadi UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
 b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan para pihak menempuh jalan mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
 c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilajutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban termohon, replik dan duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
8. Putusan Pengadilan Agama, bisa permohonan di kabulkan, permohonan di tolak dan permohona tidak diterima.

9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai alat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung

1. Sejarah Nagari Koto Tuo

Nama Nagari Koto Tuo berasal dari kata “Koto Nan Tuo“, menurut sejarah orang tua-tua dan tambo lama sebelum adanya Nagari Palangki dan Koto Tuo, daerah ini dinamakan dengan Nan Ampek Koto, yaitu:

1.	Boduok	:	Yang dikuasai oleh Tuan Haji Nan Kiramaik dengan Dt. Rajo Mudo sebagai Pangulu. Kedudukan mereka dalam Kerapatan nan limo Koto sebagai tiang panjang berasal dari Padang Ganting.
2.	Muaro Balai	:	Yang dikuasai oleh Dt. Lelo Panjang dengan Dt. Pangulu Basa sebagai Pangulu, kedudukan mereka dalam kerapatan nan limo Koto sebagai sandi padek yang berasal dari Andaleh melalui Payahkumbuh.

3.	Batu Mangunyik	:	Yang dikuasai oleh Dt. Sinaro Nan Putiah dengan Dt. Rajo Palembang sebagai Pangulu, Kedudukan mereka dalam Kerapatan atau Pusako nan limo Koto sebagai Parik Paga yang berasal dari Tanah Datar (limo kaum).
4.	Comintato	:	Yang dikuasai oleh Dt. Mogek Kanamaan dengan Dt. Pangulu Sutan sebagai Pangulu yang kedudukannya dalam kerapatan atau pusako nan limo koto sebagai Camin taruih berasal dari Padang Ganting.

Seiring keberadaan urang Nan Ampek Koto, maka di Guguak Gadang, Limau Sundai, Batu Kondiek (wilayah Koto Tuo yang berbatasan dengan kecamatan Sijunjung) sudah ada penduduknya. Pada musim kemarau mereka kesulitan air, maka pergilah mereka ke Sungai Batang Palangki untuk mengambil air. Selanjutnya secara berangsur-angsur mereka pindah ke daerah sekitar tepi sungai tersebut (daerah Koto Tuo sekarang).

Pada abad XIV Masehi datanglah orang Ponggang dari Padang Buluh Kasok (Padang Sibusuk sekarang), yang dipimpin oleh Ninik Romai dan diikuti oleh 3 (Tiga) orng Datuak, yaitu:

1. Dt. Sampono Bumi, Suku Caniago.

2. Dt. Lenggang Sampono, Suku Dalimo.
3. Dt. Paduko Rajo, Suku Mandahiling.

Rombongan orang Ponggang itu singgah di Silambau (Batu Putiah). Menurut riwayatnya Ninik Romai itu untuk menghilangkan kesedihannya pergilah ke seberang sungai untuk melihat keadaan alam sekitarnya yang lokasinya adalah Nagari Palangki sekarang, timbullah keinginan Ninik Romai untuk menjadilan daerah tersebut sebagai tempat tinggal. Kemudian pergilah Ninik Romai ke arah Hulu Air Silambau Batu Putiah tersebut dibelah dua sebagian dijadikan untuk perlimauan sebagian lagi dihanyutkan kedalam sebuah mundam.

Setelah memperhatikan mundam yang berisi sampolah limau itu, maka Tuan Haji nan Kiramaik ingin mencari orang yang punya mundam tersebut dengan memudikkan batang air Palangki dan menemui Dt. Lelo Panjang dan Dt. Sinaro nan Putiah di Batu Mangunyilk (Koto Tuo Sekarang).

Setelah peristiwa Mundam Hanyuik, dengan musyawarah Datuak yang bertiga tersebut orang Nan Ampek Koto bersama anak kemenakan bermusyawarah sepakat sebagian pindah dan mendirikan kampung di Palangki, dan sebagian lagi masih tetap tinggal di Koto Tuo. Sejak itu Koto Tuo lazim disebut dengan “Koto Tingga“ dan ada “Kato Nan Tingga“. (Nan poi jo kain pendukuang nan tingga jo kampuo buayan) artinya hutan tanah

yang telah dikelola/hutan jauh diulangi, masih tetap dikuasai oleh yang pindah tapi selebihnya adalah milik yang menetap di Koto Tuo.

Setelah Ninik Romai menetap di Palangki, Urang Nan Ompek Koto dan Tujuh Koto rapat di Bukik Nan Bulek dan ditetapkan Dt. Baramban Bosi sebagai Indak Rajo Kagonti Rajo dengan gelar Dt. Bagindo Rajo, sebagai tingkatan diangkatlah Tuanku Nan Kiramaik dengan gelar Datuk Rajo Mudo. Sejak itu didirikan Datuk Nan Barompek di Koto Tuo, Datuk Nan Salapan di Palangki dan Datuk Nan Batujuah di Muaro Bodi. Maka terbentuklah Nagari Koto Tuo, Palangki dan Muaro Bodi secara Adat.

Sejarah Pemerintahan

Pada jaman Belanda Koto Tuo dijadikan Wali tepatan yang termasuk kedalam onder distrik Sijunjung, setelah itu masuk ke onder distrik Sawahlunto. Setelah adanya pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1948 di Tanjung Bonai Aur dibentuklah Kecamatan IV Nagari yang terdiri dari 5 (lima) Nagari (Koto Tuo, Palangki, Muaro Bodi, Koto Baru, Mundam Sakti). Pada tahun 1949 diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh di 5 Nagari yang antara lain :

1. Palangki dengan utusan AB Dt. Rajo Mudo.
2. Muaro Bodi dengan utusan AM. Limbu Batuah.

3. Koto Tuo dengan utusan Raji'un Malin Mudo.
4. Koto Baru dengan utusan S.P Rajo Batuah.
5. Mundam Sakti dengan utusan H.A. Martamin.

Hasil musyawarah adalah akan mendirikan suatu Kecamatan yang mulanya diberi nama dengan Kecamatan Sembilan Koto di Mudiak, kemudian berubah menjadi Kecamatan V Nagari. Setelah pembersihan Pemerintahan RI, Nama Kecamatan V Nagari diubah menjadi IV Nagari, tanpa proses musyawarah dengan tokoh-tokoh di Kecamatan ini dan pada waktu itu nagari yang diakui adalah nagari yang ada wali di Jaman Belanda. Namun Koto Tuo tetap melaksanakan pemerintahan sendiri yang otonom dengan seorang Wali Nagari.

Setelah Pemberontakan PRRI dibentuklah BMN (Badan Musyawarah Nagari) dan diangkatlah Lengah Rangkayo Mulie dari Koto Tuo menjadi Wali Nagari di Palangki. Selanjutnya BMN berubah menjadi DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) dan berubah lagi menjadi "Kerapatan Nagari".

Sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Pemerintahan terendah) maka Koto Tuo menjadi salah satu desa di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan pada tanggal 20 Oktober 1982 Koto Tuo ditunjuk menjadi Pilot Proyek percontohan pemerintahan desa mewakili Kecamatan IV Nagari. Pada April 1983 semua

Jorong di Sumatera Barat menjadi desa dan sistim pemerintahan Nagari dihapuskan.

Dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (OTODA) dan Perda Propinsi No. 9 Thn 2000 tentang kembali ke Nagari yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, Koto Tuo ditetapkan sebagai Salah Satu Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Di Koto Tuo diadakan Pemilihan BPAN dan dipilih Wali Nagari yang dilantik pada tanggal 4 Juli 2002 dan Koto Tuo secara resmi kembali dikukuhkan sebagai Nagari.

2. Visi Dan Misi Nagari Koto Tuo

a. Visi Nagari Koto Tuo

Adapun visi dari Nagari Koto Tuo adalah sebagai berikut: "**Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah".**

b. Misi Nagari Koto Tuo

Adapun visi dari Nagari Koto Tuo adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pemerintahan yang melayani dan mengayomi masyarakat.
2) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

3) Membangun mental spritual bagi seluruh birokrasi dan masyarakat, untuk mewujudkan Nagari Koto Tuo yang religius dan bermartabat melalui peningkatan mutu lembaga pendidikan dan keagamaan.
4) Menjalin hubungan kerja pemeritahan Nagari dengan lembaga-lembaga yang ada untuk mencapai kemajuan pembangunan Nagari.
5) Memperkokoh semangat kebersamaan hidup bernagari.
6) Menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam sosial kemasyarakatan.
7) Membangun rasa peduli bagi masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.
8) Menjadikan Nagari yang memiliki harkat dan martabat dan mempunyai kedudukan yang kokoh.

3. Struktur Organisasi Nagari Koto Tuo

Camat dan administatur Kecamatan IV Nagari di bantu oleh Wali Nagari beserta administaturnya. Sementara Wali Nagari Koto Tuo di bantu oleh seorang Sekretaris Nagari yang membawahi Kepala Urusan (KAUR) yaitu KAUR Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan dan KAUR Perencanaan, KASI Pemerintahan, KASI Kesejahteraan, KASI Pelayanan, selain itu wali nagari beserta jajarannya dibantu oleh beberapa staf dan 3 Wali Jorong dan masing-masing jorong memimpin setiap jorong yang ada di Nagari Koto Tuo. Kepala joronglah yang langsung berhubungan dengan masyarakat

sebelum sampai ke Nagari. Berikut susunan organisasi pemerintahan Nagari Koto Tuo:

Wali Nagari	: Benny Putra
Sekretaris Nagari	: Zulmi Septiadi
KAUR Tata Usaha dan Umum	: Putriyanti, S.Pd
KAUR Keuangan	: Mona Eli Sadri, S.E
KAUR Perencanaan	: Ronald Hendra
KASI Pemerintahan	: Eldanamis
KASI Kesejehteraan	: Mela Silvia Dasrita, S.Pt
KASI Pelayanan	: Deni Putrianti
Staf Kasi Pemerintahan	: Egi Sulastri
Staf Kasi Kesejahteraan	: Aijel Karmulyawan, S.Pd
Staf Kasi Pelayanan	: Victoriadi Herman
Wali Jorong Rantau Jambu	: Tri Yanda Putra
Wali Jorong Koto Tangah	: Febri Firnanda, S.Pd
Wali Jorong Bukik Malintang	: David Maili

Disamping wali nagari, sebagai eksekutif, Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga legislatif di tingkat nagari yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. BAMUS dalah mitra walinagari dalam bekerja membangun nagari. Keanggotaan BAMUS merupakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat.

4. Letak Geografis Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo termasuk dalam wilayah Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah 806 Ha. Jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 Km, Jarak dari Ibu Kota Kabupaten sekitar 7 Km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi sekitar 110 Km. Secara geografis Nagari Koto Tuo adalah wilayah Datar dan Berbukit yang berada pada ketinggian 150-200 M Dpl, suhu rata-rata di Nagari Koto Tuo berada pada 24-34 C dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.500 Mm. Batas wilayah Nagari Koto Tuo sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Nagari Muaro dan Nagari Padang Laweh Selatan
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Nagari Palangki
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Nagari Palangki, Nagari Kandang Baru, dan Nagari Pamatang Panjang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Palangki

Nagari Koto Tuo juga diisi atau didukung oleh tiga Jorong, yaitu Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tangah, dan Jorong Rantau Jambu.

5. Penggunaan Lahan (Land Use) Di Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo dengan luas lahan ±806 Ha dibagi ke dalam 3 Jorong, penggunaan lahannya yang ada saat ini sebagian besar digunakan untuk fungsi persawahan sebesar 114 Ha, Ladang 321 Ha, Pemukiman 40 Ha, Pekarangan 30 Ha, Perkebunan 168 Ha, Fasilitas Umum 8 Ha, Hutan dan lainnya 125 Ha, dari luas total 806 Ha.

Tabel 4.1

Tabel Penggunaan Lahan di Nagari Koto Tuo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
1.	Sawah	114 Ha	14,14%
2.	Ladang	312 Ha	39,82 %
3.	Pemukiman	40 Ha	04,96 %
4.	Pekarangan	30 Ha	03,72 %
5.	Perkebunan	168 Ha	20,84 %
6.	Fasilitas Umum	8 Ha	00,99 %
7.	Hutan	125 Ha	15,50 %

Total	806 Ha	100 %

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

6. Ketinggian/Topografi Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo terletak pada ketinggian berkisar antara 150-200 meter diatas permukaan laut, Tanah tipe PMK *(Podzolik Merah Kuning)* namun masih bisa ditanami tanaman padi, perkebunan, hutan serta perut buminya yang mengadung bahan tambang seperti biji besi dan emas. Untuk lebih jelasnya kondisi topografi di Nagari Koto Tuo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Tabel Ketinggian/Topografi di Nagari Koto Tuo

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1.	Dataran	484
2.	Perbukitan	302
3.	Lainnya	20
Jumlah		**806**

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

7. Hidrologi Nagari Koto Tuo

Air merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun dalam

kegiatan ekonomi masyarakat. Nagari Koto Tuo memiliki beberapa sumber air permukaan seperti air sungai dan air tanah. Potensi sumber air utama berasal dari Sungai Batang Palangki yang panjang lebih kurang 5 Km dengan kedalaman rata-rata 1,5-3 meter, lebar rata-rata 6 meter dan memiliki debit air sebesar 169,1 M^3/detik. Hulu sungai ini berasal dari Kabupaten Solok dan melewati Nagari Mundam Sakti, Koto Baru dan Nagari Palangki.

8. Kondisi Penduduk, Sosial, dan Ekonomi

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk merupakan Suber Daya Manusia sebagai aspek penentu dalam suatu perencanaan karena berperan ganda yaitu sebagai sasaran dan pelaku. Dengan mengetahui jumlah penduduk di Nagari Koto Tuo adalah sebanyak 1.865 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Di Nagari Koto Tuo

No	Jorong	Jumlah	Persentase
1	Bukit Malintang	694	37%
2	Koto Tangah	554	30%
3	Rantau Jambu	617	33%
	Jumlah	**1865**	**100%**

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasannya penduduk yang banyak terdapat pada jorong Bukit Malintang dengan jumlah penduduk 694 jiwa.

b. Sosial Budaya dan Prilaku Warga Nagari

Berdasarkan dari pengamatan kebiasaan gotong royong dalam pembenahan lingkungan masih sering dilakukan. Selain itu, pertemuan tingkat jorong di Nagari sering diadakan untuk mengetahui permasalahn di tengah masyarakat.

Dalam pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat di kawasan ini memiliki peran yang sangat penting. Walaupun dalam kenyataan masih ada masyarakat yang belum paham tentang tugas dan peran dalam pemeliharaan lingkungan pemukiman. Lingkungan yang ASRI merupakan impian dari setiap masyarakat nagari. Sebagian masyarakat di kawasan ini masih ada mempunyai kebiasaan yang merusak lingkunga. Hal ini terlihat dari adanya sampah yang di buang ke sungai, sampah berserakan, dan pembuangan limbah RT secara langsung ke sungai.

c. Jenis Usaha Ekonomi Masyarakat

Pada kawasan Bukit Malintang di kawasan ini terdapat beberapa unit perdagangan dan jasa. Untuk perdagangan sendiri terdiri dari toko-

toko skala lingkungan. Sedangkan untuk jasa terdiri dari jasa service kendaraan, tukang pasir, tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya.

Dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat adanya pinjaman melalui koperasi simpan pinjam dimana pinjaman tersebut hanya di prioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha sendiri. Pinjaman tersebut bertujuan untuk membantu pengembangan usaha bagi masyarakat dalam rangka peningkatan pemasukan rumah tangga.

9. Kondisi Sarana Dan Prasarana

a) Sarana Pendidikan

Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan di Nagari Koto Tuo, terdapat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Koto Tuo

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	2 buah
2.	TK Negeri	1 buah
3.	Sekolah Dasar	2 buah
4.	Program Kesehatan	1 buah
5.	SMP Sederajat	-
6.	SMA Sederajat	-

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Sarana pendidikan yang ada di kawasan Nagari Koto Tuo terdapat 2 unit PAUD, 2 unit SD, 1 init TK Negeri, dan 1 unit Program Kesetaraan. Di Nagari Koto Tuo tidak terdapat SMP dan SMA Sederajat.

b) Sarana Kesehatan

Di Nagari Koto Tuo terdapat beberapa jenis sarana kesehatan diantaranya, Poskesri, Posyandu, dan Praktek Bidan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Sarana Kesehatan di Nagari Koto Tuo

Jenis Sarana Kesehatan	**Jumlah**
Poskesri	1 unit
Posyandu	2 unit
Praktek Bidan	1 unit
Puskesmas	-
Apotek	-

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Sarana Kesehatan yang terdapat di Nagari Koto Tuo berupa sarana kesehatan Poskesri 1 unit, Posyandu 2 unit, dan Praktek Bidan 1 Unit.

c) Sarana Peribadahan

Di Nagari Koto Tuo terdapat dua jenis sarana peribadatan, yaitu Mesjid, dan Surau/Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Jumlah Sarana Peribadahan di Nagari Koto Tuo

Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	1 buah
Mushalla	5 buah

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Untuk sarana peribadahan di Nagari Koto Tuo terdapat sarana berupa 1 unit Masjid dan 5 unit Mushollah.

d) Sarana Olahraga

Di Nagari Koto Tuo terdapat beberapa jenis sarana olahraga diantaranya, Lapangan Bola Kaki, Lapangan Bola Voli, dan Lapangan Bulu Tangkis/Badminton. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Jumlah Sarana Olahraga di Nagari Koto Tuo

Jenis Sarana Olahraga	Jumlah
Lapangan Bola Kaki	1 buah
Lapangan Bola Voli	1 buah
Lpangan Badminton	1 buah

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Sarana olahraga yang terdapat di wilayah Koto Tuo berupa sarana olahraga dengan jumlah 1 unit Lapangan Bola Kaki, 1 unit Lapangan Bola Voli, dan 1 unit Lapangan Bulu Tangkis/Badminton.

e) Sarana Perekonomian

Di Nagari Koto Tuo terdapat beberapa jenis sarana Perekonomian Masyarakat yaitu Pasar Nagari, Kelompok UKM, Warung, dan KK dengan Kegiatan UKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Jumlah Sarana Perekonomian di Nagari Koto Tuo

Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah
Pasar Nagari	1 buah

Kelompok UKM	1 buah
KK dengan Kegiatan UKM	1 buah
Warung/ Toko	49 buah

(Sumber Data: Wali Nagari Koto Tuo)

Untuk sarana perekonomian di Nagari Koto Tuo terdapat sarana perekonomian berupa 1 unit Pasar Nagari, 1 unit Kelompok UKM, 1 unit KK dengan Kegiatan UKM, dan 49 unit Warung/Toko.

B. Latar Belakang Jatuhnya Talak Di Luar Pengadilan Agama Di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung

Perceraian merupakan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat harmonis lagi. Adapun latar belakang jatuhnya talak di luar Pengadilan penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden diantaranya pelaku cerai talak, niniak mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat.

Wawancara penulis dengan ibu Marleni sebagai pelaku cerai talak, beliau menjelaskan alasan bercerai dengan suami: [74]

Saya diceraikan oleh suami saya ketika membuat wc. Kami mendapatkan jatah wc dari Nagari, ketika ingin membuat pondasi wc, sebelumnya suami saya menyetujui akan hal itu. Tetapi ketika saya berdiskusi dengan suami saya dimana bagusnya pondasi akan di buat kami memiliki perbedaan pendapat tentang

[74] Marleni, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 4 Mei 2020

dimana pondasi tersebut akan dibuat. Saya mengatakan untuk pondasinya di dekat rumah yang lama, tetapi suami saya tidak setuju. Ketika pembangunan pondasi dibuat, ketika itu juga suami saya pergi. Saya mengatakan ke tukang nya untuk membuat pondasi seperti yang saya rencanakan, setibanya suami saya di rumah dan melihat pondasi sudah dibuat, dia marah dan menjatuhkan talak kepada saya.

Saya juga tidak mengetahui peraturan tentang perceraian di Indonesia, yang saya ketahui hanya syaraknya saja. Ketika suami mengucapkan talak, maka jatuh talaknya dan istri akan mendapatkan iddah.

Kalau perceraian dilakukan ke Pengadilan itu akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang besar. Lebih baik di rumah seperti ini saja, saya tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun cukup dengan hanya kehadiran mamak, serta waktu saya tidak terbuang-buang untuk bolak balik ke Pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Marleni, ternyata beliau bercerai dengan suaminya karena percekcokannya dengan suami ketika ingin membuat wc. Ibu Marleni juga tidak mengetahui peraturan tentang perceraian di Indonesia sehingga beliau bercerai hanya menurut syarak/fikih. Beliau juga tidak mengagapan efektif peraturan yang ada, karena beransumsi kalau perceraian di Pengadilan itu repot, akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Selanjutnya masih dengan pelaku cerai talak, disampaikan ibu Erawati:[75]

Saya berserai dengan suami saya karena dia selingkuh dan menikahi wanita lain, saya sudah berusaha menjadi istri yang baik dan layak untuk suami saya, tetapi saya tidak menyangka kalau dia berselingkuh di belakang saya dan menikah dengan wanita itu.

Saya tidak mengetahui tentang peraturan perceraian yang ada di Indonesia ini, yang saya tau cuma menurut agamanya saja, talak itu jatuh ketika suami mengucapkannya di depan istrinya.

Hal serupa juga di alami oleh ibu Ermayulis:[76]

[75] Erawati, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 3 Mei 2020

Saya bercerai dengan suami saya karena dia selingkuh, saya sudah kerja keras untuk keluarga tetapi dia berselingkuh di belakang saya, sebenarnya perasaan saya rusak dan sakit. Tetapi bagaimana lagi dia sudah pergi dengan selingkuhannya dan mentalak saya melalui surat.

Ibu Erawati dan ibu Ermayulis memiliki kesamaan alasan mereka bercerai dengan suami, yaitu kerana suami berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan salah satu pihak mengabaikan peraturan yang seharusnya dijalankan.

Hal berbeda disampaikan ibu Nila Septia Riani, beliau mengungkapkan alasan bercerai dengan suami tidak ke Pengadilan:[77]

Saya bercerai dengan suami saya ekonomi keluarga kami tidak berkecukupan, pekerjaan suami yang hanya sebagai petani tidak membuat perekonomi keluarga kami membaik, dan itupun terkadang suami tidak bekerja sehingga saya harus meminta kepada orang tua saya. Sehingga lama kelamaan saya merasa bosan dengan kehidupan seperti ini dan saya tidak menyukai suami saya lagi dan saya meminta cerai kepada suami saya.

Ibu Nila bercerai dengan suami karena ekonomi keluarga yang tidak bagus. Beliau juga tidak melakukan perceraian ke Pengadilan karena terbatasnya dana untuk membiayai perkara persidangan.

Ibu Elva Yanti juga pelaku cerai talak di luar Pengadilan, mengatakan alasan bercerai tidak ke Pengadilan:[78]

[76] Ermayulis, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 6 Mei 2020

[77] Nila Septia Riani, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 7 Mei 2020

[78] Elva Yanti, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribdi, Koto Tuo, 3 Mei 2020

Saya bercerai dengan suami saya karena suami saya selalu memihak kepada orang tuanya, walapun terkadang orang tuanya salah, dia akan tetap memihak orang tuanya, sehingga membuat saya lelah dengan sikapnya. Seharusnya dia memihak kepada saya dan juga anka-anak karena dia adalah kepala keluarga kami, kepala yang menjadi contoh untuk kami. Tetapi dia lemah akan orang tuanya. Jadi suami saya menceraikan saya di rumah saya karena hal itu. Saya hanya nerima saja, saya pasrah, dan agama juga mengatakan bahwa perceraian seperti ini sah. Karena saya nikah di bawah tangan, jadi tidak perlu ke Pengadilan untuk bercerai.

Alasan ibu Elva Yanti bercerai dengan suami, pertama karena pihak ketiga/orang tua suami yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, kedua karena beliau melakukan nikah sirri, beliau beranggapan kalau nikah secara sirri berarti cerai juga sirri.

Hal ini juga dibenarkan bapak Syahiruddin selaku niniak mamak di Nagari Koto Tuo:[79]

Sebagian masyarakat tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dikarenakan mereka melakukan nikah sirri, sehingga mereka juga beranggapan dan melakukan perceraiannya di rumah saja.

Dari wawancara di atas, menurut bapak Syahiruddin faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian tidak ke Pengadilan Agama adalah kerena melakukan nikah secara sirri, dan para pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan ini, juga disebabkan karena pengetahuan masayarakat yang terlalu sidikit tentang pernikahan dan perceraian,

[79] Syahiruddin, Niniak Mamak, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 6 Mei 2020

Bapak M. Paduko Besar selaku niniak mamak dan cadiak pandai di Nagari Koto Tuo mengatakan:[80]

Pemicu masyarakat melakukan perceraian tidak di Pengadilan Agama itu biasanya salah satu penyebabnya karena masalah ekonomi, bisa dilihat dari kehidupan masayarakat yang mayoritasnya bertani.

Menurut bapak M. Paduko Besar yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama karena ekonomi masyarakat yang tergolong menegah kebawah, karena bisa di lihat sebagian besar masyarakat Nagari Koto Tuo berprofesi sebagai petani.

Bapak A. Rajo Dubalang selaku niniak mamak, mengatakan bahwa alasan masyarakat melakukan percerain tidak ke Pengadilan:[81]

Menurut saya salah satu penyebab masyarakat talak tidak ke Pengadilan Agama adalah pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi, dan langsung ingin berpisah saat itu juga, tanpa memikirkan akibatnya, walaupun sebelumnya sudah dinasehati.

Menurut bapak A. Rajo Dubalang dari wawancara di atas, yang menjadi faktor penyebab perceraian yaitu emosi yang terlalu besar yang tidak bisa di redam lagi, sehingga mengakibatkan suami mengabaikan peraturan yang suda ada.

Menurut ibu Leni Marlina bundo kanduang di Nagari Koto Tuo, :

[80] M. Paduko Besar, Niniak Mamak Dan Cadiak Pandai Di Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 8 Mei 2020

[81] A. Rajo Dubalang, Niniak Mamak, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 5 Mei 2020

Menurut saya, alasan/ penyebab mereka bercerai karena tidak ada lagi kecocokan antara mereka berdua, dan bisa juga karena ekonomi keluarga yang sulit.

Menurut ibu Sinta Permata Sari salah satu masyarakat Nagari Koto Tuo:

Melihat pada saat sekarang ini, banyak faktor yang menyebakan masyarakat melakukan perceraian tidak ke Pengadilan Agama, salah satu karena perselingkuhan, ekonomi dan banyak lagi.

Berdasarkan temuan dari masyarakat di atas, maka dapat ditarik ada beberapa latar belakang atau faktor yang menyebabkan masyarakat Nagari Koto Tuo melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Talak Masih Fikih Klasik

 Sebagian masyarakat Nagari Koto tuo masih banyak yang tidak mengetahui peraturan tentang penjatuhan perceraian di Indonesia, mereka masih memakai cara fikih untuk mentalak istrinya dimana suami cukup mengucapkan talak kepada istrinya dan talak akan jatuh.

2. Perselingkuhan

 Salah satu faktor yang menjadi penyebab talak di Nagari Koto Tuo adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sehingga suami menelantarkan anak dan istrinya.

3. Ekonomi

 Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi, karena sebagian besar masyarakat Nagari Koto tuo bekerja sebagai petani dan terkadang perkerjaan

suami yang juga tidak menentu menyebabkan nafkah keluarga tidak terpenuhi secara wajar sehingga menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan istri. Hal inilah yang memicu pertentang di antara keduanya yang ujung-ujungnya menyebabkan perceraian.

4. Perselisihan/ Pertengakaran/ Ketidak Cocokan

 Banyak juga laki-laki yang mentalak istrinya karena ketidak cocokan lagi antara suami dan istri, bahkan suami mau mentalak istrinya karena pertengkaran kecil, suami langsung pergi dari rumah dan mentalak istrinya.

5. Nikah Sirri

 Nikah sirri juga merupakan faktor terjadinya talak di luar Pengadilan Agama yang disebabkan karena melakukan pernikahan secara sirri juga.

6. Pihak Ketiga/Keluarga/ Orang tua

 Faktor lain terjadinya talak adalah ada ikut campurnya pihak keluarga dari laki-laki maupun perempuan. Banyak juga kasus perceraian di luar Pengadilan Agama karena keikut campur tangannya pihak keluarga kedalam urusan rumah tangga anaknya.

 Orang tua dijadikan panutan oleh anak-anak agar menjadi keluarga yang lebih baik lagi dari orang tuanya, anak akan mencontoh yang baik-baik dari orang tuanya dan meninggalkan yang buruk-buruk. Dan menjadikan yang buruk itu sebagai pelajaran. Akan tetapi, ada juga orang tua yang terus menjadi alasan anaknya untuk meninggalkan keluarga yang telah di

bentuknya. Sebagai orang tua seharusnya sudah tidak lagi mengatur hubungan keluarga anaknya dan tidak memaksa anak untuk selalu mengikuti apa yang dikatakan.

7. Cepat, Mudah Dan Biayanya Ringan

 Biasanya proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani bebrapa kali persidangan dan akan memakan waktu yang lama. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan mamak yang langsung dapat diputuskan jika pasangan suami istri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meski ada upaya perdamaian dari niniak mamak, namun hal itu tidak berlangsung lama dan berlarut-larut dan juga tidak melibatkan banyak orang. Serta juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepersen pun.

C. Pemahaman Masyarakat Tentang Jatuhnya Talak Di Luar PA Di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung

Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung memiliki pemahaman yang beragam dalam memahami talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama karena latar belakang mereka berbeda-beda, baik dari segi pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh pada pemikiran mereka. Setelah peneliti meneliti langsung ke masyarakat yang ada di Nagari Koto Tuo, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing dan juga alasan-alasan dan dasar mereka menjelaskan pemahaman tersebut.

Berikut ini akan peneliti paparkan data hasil wawncara dengan bebrapa masyarakat Nagari Koto Tuo yang berkenaan dengan pemahaman mereka terhadap penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

1. Ibu Erawati

Wawancara pertama dilakukan pada ibu Erawati yang merupakan masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, ibu Erawati melakukan perceraiannya di rumah, dimana dengan suami telah menikah lagi dengan wanita lain. Dengan pengetahuan yang minim ibu Erawati tidak tau keharusan talak di depan sidang Pengadilan Agama, beliau hanya mengetahui aturan agama saja.[82]

Saya bercerai di rumah saja, dan pada saai itu suami saya sudah menikah lagi dengan wanita lain, suami saya sudah menyerahkan saya kepada keluarga saya jadi keluarga saya sudah mengetahui kalau kami bercerai. Kalau menurut saya talak suami saya itu menurut agama sudah sah.

Setelah mendengarkan keterangan tersebut, peneliti menanyakan tentang kenapa tidak mengajukan talak ke Pengadilan Agama, padahal jarak Pengadilan Agama tidak terlalu jauh dari rumah, beliau mengatakan:

Saya tidak ingin menikah lagi. Jadi saya tidak membutuhkan akta cerai. Karena akta cerai diperlukan ketika ingin nikah lagi.

Kemudian peneliti menanyakan apakah puas dengan cerai di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:

Kalau di bilang puas tidak, tetapi saya hanya menerima dan pasrah saja.

[82] Erawati, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 3 Mei 2020

Peneliti juga menanyakan apakah ibuk pernah menghadiri penyuluhan hukum tentang perkawinan dan perceraian:

Saya tidak pernah menghadiri atau mengikuti penyuluhan itu.

2. Ibu Ermayulis

Ibu Ermayulis juga merupakan masyarakat yang melakukan cerai di luar Pengadilan Agama, sama halnya dengan ibu Erawati, ibu Ermayulis bercerai karena perselingkuhan suaminya. Setelah menjatuhkan talak ibu Ermayulis ditinggalkan begitu saja oleh mantan suaminya.[83]

Saya diceraikan suami saya melewati surat yang dikirim ke orang lain, bahwa saya telah dia talak. Saya hanya bisa menuruti saja karena mau di jemputpun saya tidak mengetahui dimana suami saya sekarang. Karena menurut agama talak seperti ini sudah sah, jadi saya menuruti saja aturan agama, soalnya kalau ke Pengadilan saya tidak memiliki uang untuk membayar biaya persidangan.

Menanggapi jawaban tersebut, peneliti menanyakan hal yang sama dengan ibu Erawati, yaitu apakah puas dengan cerai di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:

Sebenarnya saya tidak puas, saya merasakan perasaan saya rusak. Setelah diceraikan hanya melalui surat dan tidak di bawah ke Pengadilan.

Peneliti juga menanyakan apakah ibuk pernah menghadiri penyuluhan hukum tentang perkawinan dan perceraian:

Saya tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu dan juga karena saya tidak tau kalau itu ada

[83] Ermayulis, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 6 Mei 2020

3. Ibu Nila Septia Riani

Informan yang juga melakukan talak di luar Pengadilan Agama adalah ibu Nila. Beliau bercerai dengan suaminya karena tidak menyukai suami lagi. Pada saat itu ibu Nila menjelaskan:[84]

Saya bercerai dengan suami saya karena saya tidak menyukai suami saya lagi. Saya diceraikan di rumah. Menurut agama cerai seperti ini sudah sah. Kalau agama sudah mengatakan sah, maka saya juga beranggapan kalau talak seperti itu sudah sah.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah mengetahui tentang keharusan melakukan perceraian di Pengadilan Agama:

Saya hanya mengetahui kalau cerai itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, karena faktor ekonomi saya belum bisa mengajukannya ke Pengadilan Agama, sekiranya nanti saya sudah mempunyai uang, maka akan saya ajukan gugatan ke Pengadilan.

Saat ini ibu Nila memilih peraturan yang sudah ada di agama karena tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perkara, walaupun beliau sudah mengetahui sedikit banyaknya aturan tentang perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

4. Ibu Marleni

Ibu Marleni juga merupakan informan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Beliau tidak mengetahui aturan tentang perceraian di

[84] Nila Septia Riani, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 7 Mei 2020

Indonesia, jadi beliau menggapa perceraian yang dilakukan tidak di Pengadilan Agama itu sah.[85]

Menurut saya perceraian yang dilakukan tidak di Pengadilan Agama itu sah, karena agama mengatakan itu sah. Agama mengatakan talak itu jatuh kapanpun dan dimana pun. Jadi saya sudah menggap perceraian saya dengan suami saya itu sah, karena juga sudah ada mamak yang menyaksikan perceraiannnya.

Setelah mendengarkan keterangan tersebut, peneliti menanyakan tentang kenapa tidak mengajukan talak ke Pengadilan Agama, padahal jarak Pengadilan Agama tidak terlalu jauh dari rumah, beliau mengatakan:

Karena cerai di Pengadilan Agama itu repot. Kalaupun nanti ingin menikah maka akan saya urus ke Pengadilan Agama.

Menanggapi hal tersebut peneliti menanyakan tentang adakah pengaruh yang di timbulkan setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut, beliau mengatakan:

Sejauh ini tidak ada pengaruhnya, saya masih merasakan sepert biasa-biasa saja, karena ada tidak ada suami hidup saya seperni ini-ini saja.

5. Ibu Elva Yanti

Informan yang juga melakukan talak di luar Pengadilan Agama adalah ibu Elva Yanti. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pedagang, sebenarnya beliau sudah mengetahui sedikit banyak tentang perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun beliau tidak tahu persis hal tersebut diatur

[85] Marleni, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 4 Mei 2020

dalam peraturan apa dan pasal berapa, namun karena ketaatannya kepada agama, beliau lebih memilih untuk bercerai secara agama saja. Pada saat diminta pendapatnya beliau mengatakan bahwasannya talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tersebut adalah sah, karena telah sesuai dengan peraturan agama, ibu Elva Yanti menjelaskan:[86]

Menurut saya ya sudah putus, meskipun tidak ke Pengadilan, memang benar ada peraturan yang mengahruskan perceraian di depan sidang Pengadilan. Tapi menurut saya tidak ikut peraturan juga tidak apa-apa, karena agama saja memperbolehkan cerai walaupun tidak ke Pengadilan.

6. Bapak M. Paduko Besar

Beliau merupakan cadiak pandai dan sekaligus niniak mamak di Nagari Koto Tuo, pada saat ditemui di rumah beliau, peneliti menanyakan kepada beliau tentang talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:[87]

Tentang talak di luar Pengadilan Agama, kalau kita mengikuti syarak maka sudah putus hubungan pernikahannya, walaupun talaknya tidak di Pengadilan Agama.

Setelah itu, peneliti menanyakan adakah akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan perceraian di Pengadilan:

Kalau akibat hukunya tentu ada, salah satunya pasangan yang melakukan talak di luar Pengadilan agama tidak akan mendapatkan kartu kuning (akta cerai) karena tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agam, sehingga

[86] Elva Yanti, Istri Yang Diceraikan Suami, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 3 Mei 2020

[87] M. Paduko Besar, Cadiak Pandai Sekaligus Niniak Mamak di Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 8 Mei 2020

apabila salah satu pihak ingin menikah lagi akan merasakan kesulitan, dan ujung-ujungkan akan melakukan nikah sirri.

Kemudian peneliti menanyakan kepada beliau, apakah beliau penah menasehati para pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama:

Saya pernah menasehati mereka, kalau mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, maka mereka akan mendapatkan kesulitan. Baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anaknya nantinya, semisalnya mereka ingin menikah lagi.

Peneliti juga menanyakan apakah bapak pernah menghadiri penyuluhan hukum tentang perkawinan dan perceraian:

Saya tidak pernah menghadiri penyuluhan itu.

7. Bapak Syahiruddin

Beliau adalah ninik mamak di Nagari Koto Tuo, beliau ditemui setelah berbuka puasa di rumah beliau. Pada saat di wawancarai mengenai talak di luar Pengadilan Agama ini, beliau mengatakan:[88]

Kalau menurut agama talak di rumah itu boleh atau sah, tetapi kalau nikah nya terdaftar akan lebih bagusnya perceraian nya juga terdaftar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu talak di luar Pengadilan Agama:

Talak yang dilakukan tidak menurut peraturan yang ada di Indonesia, talak yang dilakukan menurut aturan agama, talak yang dilakukan di rumah.

[88] Syahiruddin, Niniak Mamak Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 6 Mei 2020

Setalah itu peneliti menanyakan tentang bagaimana seharusnya prosedur yang diambil pada saat menjatuhkan talak, beliau menjawab:

Kalau prosedur yang bagunya yaitu ke Pengadilan Agama, karena menurut peraturan pemerintah talak yang sah bila dijatuhkan di Pengadilan Agama. Jadi harus ke Pengadilan dulu untuk mengajukan gugatannya.

8. Bapak A. Rajo Dubalang

Pada hari yang sama peneliti segera menuju ke rumah bapak A. Rajo Dubalang, beliau juga merupakan niniak mamak di Nagari Koto Tuo. Peneliti langsung menanyakan kepada beliau tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:[89]

Menurut saya, talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama itu tidak sah, karena tidak melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan juga merupakan talak liar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah beliau pernah menasehati pelaku perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama:

Saya pernah menasehati mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kata saya dan juga tidak mau diperbaiki hubungan keluarganya lagi. Ketika didamaikan, mereka malah bertengkar.

Kemudian peneliti menanyakan adakah akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan perceraian di Pengadilan:

Akibat yang didapatkan ketika tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama yaitu, tidak diakui oleh Negara kalau mereka bercerai, dan akibat lainnya juga bisa berdampak kepada anaknya.

[89] A. Rajo Dubalang, Niniak Mamak Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 5 Mei 2020

9. Ibu Leni Marlina

Ibu Leni merupakan salah satu bundo kandung yang ada di Nagari Koto Tuo, sehari-hari beliau bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Pada saat ditemui di rumahnya, peneliti menanyakan pendapat beliau tentang talak di luar Pengadilan Agama:[90]

Menurut saya talaknya sudah jatuh dan sah, walaupun tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Karena agama juga sudah membenarkannya. Walaupun sebenarnya perceraian itu tidak bagus.

Selanjutnya peneliti menayakan apa itu talak di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:

Talak di luar Pengadilan Agama itu ya talak yang dilakukan menurut hukum Islam, dan talak yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

10. Ibu Sinta Permata Sari

Ibu Sinta merupakan salah satu masyarakat Nagari Koto Tuo, beliau bekerja secara swasta, beliau berpendidikan sampai tamat S1 Pendidikan. Peneliti menemui beliau pada saat beliau sedang bersantai di rumahnya. Beliau mengatakan bahwasanya talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama itu hanya sah secara hukum agama saja, sedangkan menurut Undang-Undang perceraiannya belum sah karena tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Karena peraturan perundang-undangan di

[90] Leni Marlina, Bundo Kanduang Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 9 Mei 2020

Indonesia sudah mengatakan kalau perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama:[91]

> *Kalau secara hukum syarak sah, tetapi menurut Undang-Undang tidak sah dan tidak dianggap terjadi cerai sebab perceraian itu menurut Undang-Undang Perkawinan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.*

Selanjutnya peneliti juga menayakan apa itu talak di luar Pengadilan Agama, beliau mengatakan:

> *Talak yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, seperti talak yang dilakukan di rumah.*

Dalam fikih memang tidak ada aturan yang menerangkan tentang keharusan menjatuhkan talak di Pengadilan Agama, karena dalam fikih dimanapun dan kapanpun suami mengucapkan talak secara sadar, maka talak tersebut sudah dianggap sah. Fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak.

Setelah mendengarkan jawaban dari para pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, niniak mamak, cadiak pandai, serta masayarakat Nagari Koto Tuo yang lainnya, dapat diketahui bahwasannya pemahaman sebagian masyarakat Nagari Koto Tuo menggap sah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, karena mereka berpedoman pada aturan fikih, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perceraian yang telah ditetapkan oleh negara. Namun sebagian dari

[91] Sinta Permata Sari, Masyarakat Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi, Koto Tuo, 9 Mei 2020

masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak sah dan harus melakukan perceraian di Pengadilan Agama, yang telah di atur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kalau perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan penjelasan dari penulisan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan talak di luar Pengadilan Agama yaitu pengucapan talak pengucapan talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perceraian dalam Pasal 39 yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Nagari Koto Tuo yang bererai tidak ke Pengadilan Agama.

Adapun yang melatarbelakangi jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kabupaten Sijunjung, yaitu pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih klasik, perselingkuhan, ekonomi, perselisihan/pertengkaran/ ketidakcocokan, nikah sirri, pihak ketiga/ keluarga/ orang tua, serta cepat, mudah dan biayanya ringan.

Pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung, dari informasiyang di dapat, sebagian masyarakat memahami bahwa talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama adalah sah, karena pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada masih fikih, dimana fikih menyebutkan bahwa talak dinyatakan jatuh kapan saja dan dimana saja, hal ini berarti talak tidak harus di hadapan sidang Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwasanya peraturan yang menyebutkan talak di depan sidang Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan akta nikah. Sedangkan pendapat lain mengatakan sahnya talak harus di depan sidang Pengadilan Agama, supaya mendapatkan kekuatan hukum dan memiliki akta cerai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama hendaknya mendaftarkan perceraiannya pada Pengadilan Agama, agar perceraian tersebut menjadi sah menurut negara dan agar mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan yang lebih penting adalah agar anak-anak yang ditinggalkan dapat terjamin semua hak-haknya sebagi anak.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian.
3. Bagi pemerintah yang melakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan sampai ke pelosok negeri, untuk dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Al- Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Mahram,* terj. Abu Ihsan al-Atsari. Solo: At- Tibyan

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. 1995. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan

Al-Qur’an, Al-Baqarah

Al-Qur’an, At-Talak

Anwar, Desy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia

Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana

Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata.* Jakarta: PT Rineka Cipta

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana: Prenada Media Group

Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian,* X. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sabiq, Sayyid. 1982. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Alma’arif

Saebani, Beni Ahmad Dan H. Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia

Salim, Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam

Syaifuddin, Muhammad Dkk. 2013. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana

Tihami, M. A. Dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. 1997. Jakarta: Balai Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.* 2013. Bandung: Citra Umbara

Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Kurniawati, Mira. 2017. *"Pelaksanaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Di Nagari Maninjau"*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Nasution, Bahrum. 1999. *"Talak Di Luar Prosedur Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Sei Kanan Kab. Labuhan Batu)*". Skripsi, Jurusan Syariah STAIN SJECH M. DJAMIL JAMBEK Bukittinggi

Besar, M. Paduko. 8 Mei 2020. Cadiak Pndai Sekaligus Niniak Mamak Di Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Dubalang, A. Rajo. 5 Mei 2020. Niniak Mamak Di Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Elmayunita. 3 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Erawati. 3 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Ermayulis. 6 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribad. Koto Tuo

Marleni. 4 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Marlina, Leni. 9 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Putra, Tri Yandi. Wali Jorong Rantau Jambu, Febri Firnanda, Wali Jorong Koto Tangah, dan Dafid Maili, Wali Jorong Bukik Malintang, Wawancara Pribadi. 12 Desember 2019. Koto Tuo

Riani, Nila Septia. 7 Mei 2020. Istri Yang Diceraikan Suami. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Sari, Sinta Permata. 9 Mei 2020. Masyarakat Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Syahiruddin. 5 Mei 2020. Niniak Mamak Di Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. Koto Tuo

Zurina, Osvia. 12 November 2019. Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, Wawancara Pribadi. Sijunjung